

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN III
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang PBPHH dan PB-UI
CV Valasindo Sentra Usaha

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1406/TRID-GM/VLHH-3FU/09/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **CV Valasindo Sentra Usaha**
2. Alamat : **Kantor Pusat :**
Jalan Solo – Purwodadi KM 8.5, Dukuh Mundu,
Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo,
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
Kantor Pabrik :
Jalan Solo – Purwodadi KM 8.5, Dukuh Mundu,
Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo,
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan III
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 130032
Masa Berlaku : 16 Oktober 2022 s.d 15 Oktober 2028
Ruang Lingkup : Industri Furniture Dari Kayu
5. Tanggal Audit : 7 – 8 September 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan II : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas CV Valasindo Sentra Usaha dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor : B.1406/TRID-GM/VLHH-3FU/09/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 04 Juni 2025 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-0036477.AH.01.02.Tahun 2025 Tanggal 04 Juni 2025.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Titik Kuswandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	CV Valasindo Sentra Usaha
2	Lokasi	:	Jalan Solo – Purwodadi KM 8.5, Dukuh Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah - 57773
3	Kategori Industri	:	- Pemegang PBPHH : penggergajian kayu. - PB Kegiatan Industri : furniture dari kayu.
4	Ijin Industri	:	<u>Ijin PBPHH :</u> Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/0912.1 tanggal 28 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Valasindo Sentra Usaha. <u>Ijin Lanjutan :</u> Nomor Induk Berusaha 9120319271264, diterbitkan tanggal 16 Desember 2019.
5	Jenis kayu yang digunakan	:	- Jati (<i>Tectona grandis</i>)
6	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	- Kayu Gergajian : 3.000 M ³ /Tahun - Industri Barang Bangunan dari Kayu : 2.000 M ³ /Tahun - Industri Furniture dari kayu : 2.000 M ³ /Tahun
7	Akta Perusahaan	:	<u>Akta Pendirian :</u> Akta nomor 66 Tanggal 18 Nopember 1997, Notaris Budi Maknawi, S.H, M.BA. <u>Akta Perubahan :</u> Akta No. 28 tanggal 21 Juni 2012, Notaris: Agus Subyanto, S.H.
8	Pesero Komanditer	:	- Andi Wibowo - Bambang Suwandono - Roni Widyaningsih - Yuliana Ambarwati
9	Pesero Pengurus	:	- Direktur : Triyono Budi Warsito - Wakil Direktur : Susilowati Dyah Rahayu
10	Wakil Managemen untuk SVLK	:	Albertus Yusanto
11	Jumlah Karyawan	:	178 orang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	7 September 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Valasindo Sentra Usaha
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	7 – 8 September 2026
- Tempat	:	Kantor dan Industri CV Valasindo Sentra Usaha
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	8 September 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Valasindo Sentra Usaha
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	22 September 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 130032 a.n CV Valasindo Sentra Usaha dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha CV Valasindo Sentra Usaha sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120319271264. Keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian Pesero Komanditer Nomor 66 Tanggal 18 Nopember 1997. Didalam dokumen NIB 9120319271264 telah tercantum KBLI 46491 (Pedagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga).
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120319271264. Didalam dokumen NIB 9120319271264 telah tercantum KBLI 46491 (Pedagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga). Produk yang dihasilkan CV Valasindo Sentra Usaha berupa furniture (KBLI 31001) serta produk yang diperdagangkan juga berupa furniture dari kayu (KBLI 31001).
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki NPWP nomor. 01.811.554.3-528.000 terdaftar tanggal 26 November 1997 telah sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam NIB
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) sesuai dengan Surat Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/715.2 tanggal 09 Juli 2009. CV Valasindo Sentra Usaha juga secara rutin melakukan pelaporan semesteran pelaksanaan UKL UPL dengan berdasarkan pada hasil uji laboratorium
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan

	(Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha secara rutin telah menyusun dan menyampaikan laporan semesteran pelaksanaan UKL ULP kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Perusahaan juga berupaya mengurangi dampak negatif dari kegiatan industri dengan memasang dust collector pada mesin produksi, memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan bakar boiler serta penggunaan cat yang berbasis air (water base). Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Valasindo Sentra Usaha memiliki izin primer berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/0912.1 tanggal 28 April 2006, dengan kapasitas produksi kayu gergajian 3.000 m3 pertahun. lokasi industri terletak di jalan Jl. Solo – Purwodadi KM 8.5 Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan posisi koordinat pada 7°29'47,958"S; 110°48'52,66872"E. Dilokasi industri terdapat mesin produksi kayu gergajian yaitu band saw (2 unit) yang sesuai dengan yang tercantum dalam izin PBPHH.
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120319271264. Lokasi usaha berada di Jl. Solo – Purwodadi KM 8.5 Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan posisi koordinat pada 7°29'47,958"S; 110°48'52,66872"E, dengan kegiatan usaha industri furniture dari kayu KBLI 31001 telah sesuai dengan PB Industri.
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Valasindo Sentra Usaha telah dilaporkan secara online dengan mengupload ke situs http://rpbbi.dephut.go.id/ tanggal 6 Februari 2026 dengan nomor bukti pelaporan 0001384075. Realisasi pemenuhan bahan baku hingga bulan Agustus 2026 tidak melebihi rencana pemenuhan bahan baku pada RKOPHHK 2026.
9	Verifier 1.1.1.g. (lampiran 3.2.).		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Valasindo Sentra Usaha telah melakukan Laporan Industri Tahap Produksi dibuktikan dengan adanya Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi. Laporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 08-10-2025, 07-01-2026, 09-04-2026 dan 15-07-2026.
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

			Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120319271264 yang sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P)
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen CV Valasindo Sentra Usaha adalah pemilik izin PBPHH dan PB Kegiatan Usaha Industri yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli untuk memproduksi furniture dari kayu adalah log dan square jati. Seluruh bahan baku yang dibeli tersebut bersumber dari hutan hak/rakyat dari wilayah Muna Sulawesi Tenggara, Semarang dan Pacitan. Seluruh pembelian log dan square jati telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. Selain dokumen SAKR terdapat Surat Order Pembelian (SOP), Surat Tanda Terima Kayu Gelondongan, Hasil cek fisik log internal dan Bukti transfer/bukti pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima CV Valasindo Sentra Usaha telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yang berupa SAKR dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu log dan square jati yang diterima telah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang serta diterbitkan Surat Tanda Terima Kayu Gelondongan serta Cek Log Fisik Internal yang dilakukan oleh Ganis PH Pemeriksa Kayu Bulat. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian jenis, sortimen, jumlah batang dan volume
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen

			angkutan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yaitu SAKR. • Hasil uji petik terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. • Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. • CV Valasindo Sentra Usaha memiliki 2 Tenaga Teknis Kehutanan (GanisPH) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES.
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Supplier bahan baku kayu jati sebagian telah memiliki S-Legalitas dan suplier yang belum memiliki S-Legalitas telah melengkapi dokumen dengan Deklarasi Hasil Hutan Mandiri beserta bukti kepemilikan lahan yang telah sesuai. Hasil pemeriksaan terhadap DHH telah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam DHH serta bukti pendukung.
9	Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

			kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada CV Valasindo Sentra Usaha telah terdapat catatan produksi/tallysheet produksi. Catatan produksi dapat dengan mudah untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan melalui nomor PO, nama barang dan nomor order container.
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha memproduksi furniture dengan bahan baku berupa log dan square jati. Realisasi produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi.
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan CV Valasindo Sentra Usaha telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu kayu gergajian dan furniture dari kayu. Realisasi penggunaan kapasitas izin untuk produk papan jati sebesar 52,58% serta furniture dari kayu 20,78%.
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi serta laporan ekspor.
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan

			produk dengan pihak lain
30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan penjualan lokal selama periode Agustus 2025 s.d. Agustus 2026, hanya melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilaian III CV Valasindo Sentra Usaha produk hasil olahan kayu yang diekspor berupa furniture dari kayu jati dengan volume sebanyak 448,9321 m ³ dan dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh realisasi ekspor furniture telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Agustus 2025 s.d. Agustus 2026 terdapat 41 (empat puluh satu) kali pembetulan dokumen ekspor CV Valasindo Sentra Usaha. Terdapat kesesuaian dokumen ekspor dengan dokumen <i>invoice</i> dan <i>packing list</i> .

5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode audit Agustus 2025 s.d. Agustus 2026 produk CV Valasindo Sentra Usaha berupa furniture, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV Valasindo Sentra Usaha adalah furniture dari bahan baku kayu jati, dan jenis kayu jati bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam peraturan CITES.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak menjual produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah memiliki Standar Operation Procedure terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berisi Komitmen dan Kebijakan K3, dan terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggungjawab dalam menerapkan pedoman/prosedur K3 di perusahaan dan AK3U yang masih berlaku. Struktur P2K3 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar Nomor 560/11 Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha telah menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan masih berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Terdapat jalur evakuasi yang tampak jelas baik yang terpasang di dinding maupun tanda di lantai, dan mengarah ke Titik Kumpul jika terjadi keadaan darurat.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha memiliki P2K3 yang melaporkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lingkungan industri jika terjadi kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganannya. Selama periode audit Penilaian III CV Valasindo Sentra Usaha Agustus 2025 s.d. Agustus 2026 terdapat satu kali kecelakaan kerja di lingkungan kerja CV Valasindo Sentra Usaha dan telah ditangani sesuai ketentuan. Perusahaan memberikan fasilitas BPJS kepada seluruh karyawannya.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha memiliki serikat pekerja SP KAHUTINDO Valasindo Sentra Usaha yang telah terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar. Terdapat pernyataan direktur perusahaan yang menjamin dan memberikan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2025 – 2026, yang ditandatangani oleh Wakil Perusahaan dan Wakil Serikat Pekerja tanggal 20 Desember 2024. Masa berlaku PKB akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. PKB tersebut telah disahkan/diketahui oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.1/0037 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha memiliki sejumlah 178 karyawan yang terdiri dari 174 orang pria dan 4 orang wanita. Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda lahir pada tanggal 17 Agustus 2005 atau berumur 21 tahun satu bulan.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Valasindo Sentra Usaha memiliki sejumlah 178 karyawan yang terdiri dari 174 orang pria dan 4 orang wanita. Tidak terdapat diskriminasi gender berdasarkan Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan tanggal 17 Desember 2025.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat

824 303 130032

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

CV Valasindo Sentra Usaha

Kantor Pusat :

Jalan Solo – Purwodadi KM 8.5, Dukuh Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik

Jalan Solo – Purwodadi KM 8.5, Dukuh Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Perizinan Berusaha

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/0912.1 tanggal 28 April 2006.

Pertizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120319271264, tanggal 16 Desember 2019 (KBLI = 16101 Industri Penggajian Kayu, KBLI = 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu, KBLI = 31001 Industri Furniture Dari Kayu)

Ruang Lingkup:

Industri Penggajian Kayu dan Furniture dari Kayu

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 16 Oktober 2022 sampai dengan 15 Oktober 2028

Rev.01

Jakarta, 27 Agustus 2024



PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

*TÜV, ISO and TÜV are registered trademarks. TÜV Rheinland is a registered trademark.